



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 14/Pdt.P/2024/PN Pti

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

**SITI ROFIQOH Binti ABDUL BASID**, tempat, tanggal lahir Pati, 16 Juli 1980, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, alamat Desa Kalikalong RT. 003 RW. 001, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, yang dalam permohonan ini memberikan kuasa kepada **Dr. NURSID WARSONO SETIAWAN, S.H., M.H., RANGANATA ADHI KUSUMA WARDHANA, S.H., M.H., EDWIN SETIADY, S.H.** Adalah Para Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat "**NURSID WARSONO SETIAWAN, S.H., M.H. & PARTNERS**", berkedudukan di Jalan Ki Ageng Wiropadi RT. 05 RW. 05 Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2024, selanjutnya disebut : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat, saksi-saksi dan mendengarkan keterangan Pemohon dipersidangan ;

### TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dan Kuasanya dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dengan Nomor Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pti. tanggal 06 Februari 2024 telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah anak ketiga dari pasangan suami istri bernama **ABDUL BASID** dan **PATMI (almarhumah)** yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis Kliwon tanggal 27 Maret 1975 M bertepatan dengan tanggal 14 Mulud 1395 H dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati Nomor: 52/1975 tanggal 27 Maret 1975 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/K.10/PW01/X/1993 Tertanggal 8 September 1993;

2. Bahwa, dari perkawinan antara **ABDUL BASID** dengan **PATMI (almarhumah)** mempunyai 4 (empat) orang anak sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474.3/467/2023, tanggal 4 September 2023 yaitu:

- **DEWI RUMIYATI Binti ABDUL BASID**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Pati tanggal 17 Maret 1976, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Desa Kalikalong RT. 003 RW. 001, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3276095703760002;
- **JUNAEDI Bin ABDUL BASID**, Laki-laki, lahir di Pati tanggal 30 Juni 1978, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Kalikalong RT. 003 RW. 001, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3318193006780003;
- **SITI ROFIQOH Binti ABDUL BASID**, Perempuan, lahir di Pati tanggal 16 Juli 1980, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Kalikalong RT. 003 RW. 001, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3318195607800001;
- **TONI BUDIYANTO Bin ABDUL BASID**, Laki-laki, lahir di Pati tanggal 04 April 1983, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Kalikalong RT. 001 RW. 001, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3318190404830001;

3. Bahwa, Pemohon berniat/ bermaksud untuk mengajukan Permohonan Penetapan

Pengampunan dari **DEWI RUMIYATI Binti ABDUL BASID**, dan atas niat/ maksud tersebut Pemohon telah mendapatkan persetujuan dari **ABDUL BASID** (Ayah kandung Pemohon), **JUNAEDI Bin ABDUL BASID** (Kakak kandung Pemohon) dan **TONI BUDIYANTO Bin ABDUL BASID** (Adik

*Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon) yang dibuktikan berdasarkan Surat Pernyataan Persetujuan Penunjukan Pengampu oleh ahli waris Dewi Rumiwati Binti Abdul Basid (Ayah kandung Pemohon dan Segenap Keluarga Kandung), tertanggal 11 September 2023;

4. Bahwa, sekiranya sejak tahun 2019, Kesehatan **DEWI RUMIYATI Binti ABDUL BASID** menurun karena mengidap gangguan jiwa, sehingga Pemohon (**SITI ROFIQOH Binti ABDUL BASID**) bersama-sama dengan **JUNAEDI Bin ABDUL BASID** (Kakak kandung Pemohon) sepakat untuk membagi tugas merawat **DEWI RUMIYATI Binti ABDUL BASID**, khususnya dalam mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan **DEWI RUMIYATI Binti ABDUL BASID**;

5. Bahwa, setelah Pemohon (**SITI ROFIQOH Binti ABDUL BASID**) bersama-sama dengan **JUNAEDI Bin ABDUL BASID** merawat **DEWI RUMIYATI Binti ABDUL BASID**, tidak terdapat perubahan yang signifikan, sehingga pada tanggal 25 September 2023, Pemohon melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh terhadap **DEWI RUMIYATI Binti ABDUL BASID** di Poliklinik Kesehatan Jiwa Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah dan berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor: 445.1/10902/RHS, tertanggal 02 Oktober 2023, menyatakan bahwa **DEWI RUMIYATI Binti ABDUL BASID** mengidap gangguan jiwa berat yang berlangsung kronis (menahun), yang berakibat pada gangguan fungsi peran, sosial, fungsi perawatan diri, dan pemanfaatan waktu luang, oleh karenanya **DEWI RUMIYATI Binti ABDUL BASID** layak untuk diberikan Pengampunan dan Pemohon (**SITI ROFIQOH Binti ABDUL BASID**) layak untuk memberikan Pengampunan terhadap **DEWI RUMIYATI Binti ABDUL BASID**;

6. Bahwa, dikarenakan kondisi kesehatan **DEWI RUMIYATI Binti ABDUL BASID** saat ini mengidap gangguan jiwa berat yang berlangsung kronis (menahun), yang berakibat pada gangguan fungsi peran, sosial, fungsi perawatan diri, dan pemanfaatan waktu luang **DEWI RUMIYATI Binti ABDUL BASID** dalam jangka waktu yang lama, sehingga berpengaruh kepada tidak cakupannya **DEWI RUMIYATI Binti ABDUL BASID** dalam

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan hak dan kewajiban sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya orang sehat atau dengan kata lain tidak dapat melakukan suatu tindakan-tindakan lain termasuk melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon dengan persetujuan **ABDUL BASID** (Ayah kandung Pemohon), **JUNAEDI Bin ABDUL BASID** (Kakak kandung Pemohon) dan **TONI BUDIYANTO Bin ABDUL BASID** (Adik kandung Pemohon) mengajukan Permohonan Pengampuan ke Pengadilan Negeri Pati, untuk mohon Penetapan sebagai Wali Pengampu dari **DEWI RUMIYATI Binti ABDUL BASID** agar Pemohon dapat bertindak untuk dan atas nama mewakili **DEWI RUMIYATI Binti ABDUL BASID** dalam melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

*“Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila ataupun mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan.”*

Dari bunyi pasal tersebut, dapat diuraikan bahwa seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan dikategorikan sebagai keadaan gila karena **DEWI RUMIYATI Binti ABDUL BASID** sudah tidak mampu lagi berfikir dengan baik dan melakukan aktivitas fisik sebagai layaknya orang normal lainnya sehingga harus ditetapkan secara tegas sebagai kurandus (orang yang berada dibawah Pengampuan);

7. Bahwa, Pengampu nantinya berhak melakukan pengurusan dan harta kekayaan pihak yang diampu mengacu pada Pasal 449 Jo. Pasal 441 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan sebagai berikut:

#### **Pasal 449 :**

*“Bila keputusan tentang pengampuan telah mendapatkan kekuatan hukum yang pasti, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat seorang*

*Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pti*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pengampu.*

*Pengangkatan itu segera diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan.*

*Pengampuan pengawas diperintahkan kepada Balai Harta Peninggalan.*

*Dalam hal yang demikian, berakhirlah segala campur tangan pengurus*

*sementara, yang wajib mengadakan perhitungan dan pertanggungjawaban*

*atas pengurusannya kepada pengampu, bila Ia sendiri yang diangkat menjadi pengampu, maka perhitungan dan pertanggungjawaban itu harus*

*dilakukan kepada pengampu pengawas.”*

## **Pasal 441 :**

*“Setelah mengadakan pemeriksaan tersebut dalam Pasal 439, bila ada alasan, Pengadilan Negeri dapat mengangkat seorang pengurus sementara untuk mengurus pribadi dan barang-barang orang yang dimintakan pengampuannya.”*

8. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, melihat kondisi **DEWI RUMIYATI Binti ABDUL BASID** yang mengidap gangguan jiwa berat yang berlangsung kronis (menahun) dan hingga saat ini berada dalam perawatan, pengawasan serta hidup dalam satu rumah dengan Pemohon, maka atas persetujuan **ABDUL BASID** (Ayah kandung Pemohon), **JUNAEDI Bin ABDUL BASID** (Kakak kandung Pemohon) dan **TONI BUDIYANTO Bin ABDUL BASID** (Adik kandung Pemohon), Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Pengampuan berdasarkan Surat Pernyataan Persetujuan Penunjukan Pengampu oleh ahli waris Dewi Rumiyati Binti Abdul Basid (Ayah kandung Pemohon dan Segenap Keluarga Kandung), tertanggal 11 September 2023;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat beralasan apabila Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati Cq. Majelis Hakim pada Pengadilan

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Kakak Kandung Pemohon yang bernama **DEWI RUMIYATI Binti ABDUL BASID**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Pati, pada tanggal 17 Maret 1976 Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Desa Kalikalong RT. 003 RW. 001, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3276095703760002, yang mengidap gangguan jiwa berat yang berlangsung kronis (menahun), **berada dibawah Pengampuan Pemohon**;
3. Menetapkan Pemohon (**SITI ROFIQOH Binti ABDUL BASIT**) sebagai **Wali Pengampu** dari Kakak Kandung Pemohon yang bernama **DEWI RUMIYATI Binti ABDUL BASID**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Pati, pada tanggal 17 Maret 1976 Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Desa Kalikalong RT. 003 RW. 001, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3276095703760002;
4. Memberikan izin kepada Pemohon (**SITI ROFIQOH Binti ABDUL BASID**) untuk bertindak sebagai Wali Pengampu dan mewakili Kakak Kandung Pemohon yang bernama **DEWI RUMIYATI Binti ABDUL BASID**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Pati, pada tanggal 17 Maret 1976 Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Desa Kalikalong RT. 003 RW. 001, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3276095703760002, agar dapat bertindak untuk dan atas nama mewakili kepentingan dari **DEWI RUMIYATI Binti ABDUL BASID** yang merupakan Kakak Kandung Pemohon dalam melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan aset-aset dan kepentingan Kakak Kandung Pemohon yang bernama **DEWI RUMIYATI Binti ABDUL BASID** baik didalam maupun diluar Pengadilan;
5. Membebaskan semua biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sebagai berikut :

1. *Fotokopi* Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Rifiqoh, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.1;
2. *Fotokopi* Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewi Muryati, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.2;
3. *Fotokopi* Surat keterangan Nomor : 474/471/2023 atas nama Dewi Rumiwati Binti Abdul Basid dari Kepala Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.3;
4. *Fotokopi Akta Cerai Nomor : 54/AC/2002/PAJS dari Pengadilan Agama Jakarta Selat*, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.4a dan P.4b;
5. *Fotokopi* Surat keterangan Kesehatan Jiwa Nomor : 445.1/10902/RHS telah memeriksa seseorang bernama Dewi Rumiwati Binti Abdul Basid dari Psikolog dan Psikiater RSJD dr. Amino Gondohutomo Semarang, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.5;
6. *Fotokopi* Rincian Transaksi Pelayanan Medis Rawat Inap atas pasien bernama Dewi Rumiwati dari Kasir RSJD Agus Suwito, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.6;
7. *Fotokopi* Ringkasan Pasien Pulang (Ringkasan Riwayat Klinis Pasien Rawat Inap) atas pasien bernama Dewi Rumiwati Binti Abdul Basid dari Psikolog dan Psikiater RSJD dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.7;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. *Fotokopi* Kwitansi Perawatan Dokter dari RSJD dr. Amino Gundohutomo tertanggal 4 Desember 2023, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.8;
9. *Fotocopy Foto keadaan fisik dari Dewi Rumiyati Binti Abdul Basid*, bukti telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (foto di WA) dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.9;
10. *Fotokopi* Surat Pernyataan Persetujuan Penunjukan Pengampu Ahli Waris Dewi Rumiyati tertanggal 11 September 2023, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.10;
11. *Fotokopi* Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Basid, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.11;
12. *Fotokopi* Surat Keterangan Kematian No: 474.3/08/2024 atas nama Abdul Basid, dari Kepala Desa Kalikalong, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati tertanggal 16 Februari 2024, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.12;
13. *Fotokopi* Kartu Tanda Penduduk atas nama Junaedi, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.13;
14. *Fotokopi* Kartu Tanda Penduduk atas nama Tomi Budiyanto, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.14;
15. *Fotokopi Duplikat Kutipan / Akta Nikah No. 30/K.10/PW01/X/.../1993 antara Abd. Basid dengan Patmi dari Kepala KUA Kecamatan Dukuhsети Kabupaten Pati tertanggal 8 September 1993*, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.15;
16. *Fotokopi* Surat Keterangan Kematian No. : 474.3/56/XI/2023 atas nama Patmi, dari Kepala Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati tertanggal 27 November 2023, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.16;

17. *Fotokopi* Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.3/467/2023 dari Kepala Desa Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati tertanggal 4 September 2023, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.17;

18. *Fotocopy* Surat Pernyataan Silsilah tertanggal 07 November 2023, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.18;

19. *Fotocopy* Surat Keterangan bahwa Abdul Basid dan Abdul Basit adalah orang yang sama Nomor: 474/472/2023 dari Kepala Desa Kalikalong tertanggal 5 September 2023 bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.19

Menimbang bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.19 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, semua bermaterai cukup, kecuali bukti P.2 dan P.4, telah dicocokkan dengan *fotocopynya*, semua bermaterai cukup, Bukti P.9 hasil *print out* foto dari *handphone*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon dan Kuasanya mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Keterangan saksi JUNAEDI;
  - Bahwa Saksi adalah Adik Kandung dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari pasangan suami istri ABDUL BASID dan PATMI (almarhumah), yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1975;
  - Bahwa dari perkawinan antara ABDUL BASID dan PATMI (almarhumah) mempunyai 4 orang anak, yaitu :
    - 1) DEWI RUMIYATI Binti ABDUL BASID
    - 2) JUNAEDI Bin ABDUL BASID
    - 3) SITI ROFIQOH Binti ABDUL BASID
    - 4) TONI BUDIYANTO Bin ABDUL BASID

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan Permohonan Penetapan Pengampunan dari Dewi Rumiyati Binti Abdul Basid, dan telah mendapatkan persetujuan dari Abdul Basid (Ayah kandung Pemohon), Junaedi Bin Abdul Basid (Kakak kandung Pemohon) dan TONI BUDIYANTO Bin ABDUL BASID (Adik kandung Pemohon) yang dibuktikan berdasarkan Surat Pernyataan Persetujuan Penunjukan Pengampu oleh ahli waris Dewi Rumiyati Binti Abdul Basid (Ayah kandung Pemohon dan Segenap Keluarga Kandung), tertanggal 11 September 2023;
  - Bahwa sejak tahun 2019 Kesehatan Dewi Rumiyati Binti Abdul Basid menurun karena mengidap gangguan kejiwaan, sehingga Pemohon (bersama-sama dengan saksi sepakat untuk membagi tugas merawat Dewi Rumiyati Binti Abdul Basid, khususnya dalam mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan Dewi Rumiyati Binti Abdul Basid;
  - Bahwa setelah saksi dan Pemohon merawat Dewi Rumiyati Binti Abdul Basid tidak terdapat perubahan yang signifikan, sehingga pada 25 September 2023 Pemohon melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh terhadap Dewi Rumiyati Binti Abdul Basid di Poliklinik Kesehatan Jiwa Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah dan berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa menyatakan bahwa Dewi Rumiyati Binti Abdul Basid mengidap gangguan jiwa berat yang berlangsung kronis (menahun), yang mengakibatkan fungsi peran, sosial, fungsi perawatan diri, dan pemanfaatan waktu luang terganggu. Oleh karenanya Dewi Rumiyati Binti Abdul Basid layak untuk diberikan Pengampunan dan Pemohon layak untuk memberikan Pengampunan terhadap Dewi Rumiyati Binti Abdul Basid;
2. Keterangan saksi SUHARTANTO;
- Bahwa Saksi pernah bekerja dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi bekerja dengan Pemohon sejak tahun 2018;
  - Bahwa ketika saksi bekerja dengan Pemohon, Dewi Rumiyati Binti Abdul Basid tinggal bersama Pemohon;
  - Bahwa saksi melihat Dewi Rumiyati Binti Abdul Basid kadang berbicara sendiri;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Pemohon terkait kondisi Dewi Rumiyati Binti Abdul Basid dan Pemohon mengatakan bahwa Dewi Rumiyati Binti Abdul Basid dalam kondisi sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan Permohonan Pengampuan karena kakak Pemohon Dewi Rumiyati Binti Abdul Basid dalam kondisi sakit;

### 3. Keterangan saksi AYU FEBRI FITRIANA;

- Bahwa, Saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon;
- Bahwa, Pemohon adalah anak ketiga dari pasangan suami istri ABDUL BASID dan PATMI (almarhumah);
- Bahwa dari perkawinan antara ABDUL BASID dan PATMI (almarhumah) mempunyai 4 orang anak, yaitu :
  - 1) DEWI RUMIYATI Binti ABDUL BASID
  - 2) JUNAEDI Bin ABDUL BASID
  - 3) SITI ROFIQOH Binti ABDUL BASID
  - 4) TONI BUDIYANTO Bin ABDUL BASID
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan Pengampuan karena kakak Pemohon Dewi Rumiyati Binti Abdul Basid dalam kondisi sakit kejiwaan sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Dewi Rumiyati Binti Abdul Basid pernah dirawat di rumah sakit sebanyak 3 (tiga) kali dan paling lama dirawat selama 1 (satu) bulan pada awal tahun 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Dewi Rumiyati Binti Abdul Basid pernah menikah dengan bule (orang asing) pada tahun 1998 dan sudah bercerai pada tahun 2002;
- Bahwa Dewi Rumiyati Binti Abdul Basid tidak mempunyai anak dari perkawinan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama menikah Dewi Rumiyati Binti Abdul Basid pernah pulang ke Pati selama kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Dewi Rumiyati Binti Abdul Basid dengan suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Dewi Rumiyati Binti Abdul Basid mulai sakit setelah bercerai;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika pulang dari Jakarta, saksi dan Pemohon yang menjemput Dewi Rumiwati Binti Abdul Basid di rumahnya dan saat itu ada pembantu yang merawatnya dan Dewi Rumiwati Binti Abdul Basid dalam kondisi linglung namun masih bisa diajak berkomunikasi;
- Bahwa sepengetahuan kondisi Dewi Rumiwati Binti Abdul Basid sepulang dari rumah sakit baik akan tetapi jika obatnya habis Dewi Rumiwati Binti Abdul Basid akan mengamuk;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Dewi Rumiwati Binti Abdul Basid pulang dari rumah sakit dikarenakan keterbatasan biaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan permohonan pengampunan yang diajukan oleh pemohon adalah untuk mengurus perihal Ahli Waris Dewi Rumiwati Binti Abdul Basid dan selanjutnya digunakan untuk keperluan pengobatan Dewi Rumiwati Binti Abdul Basid;
- Bahwa saksi yakin Pemohon tidak akan lupa dan bertanggung jawab untuk merawat Dewi Rumiwati Binti Abdul Basid karena saksi dan Pemohon sehari-hari merawat Dewi Rumiwati Binti Abdul Basid dan terkadang dibantu oleh Junaedi;
- Bahwa telah ada kesepakatan dengan keluarga perihal hak pengampunan Dewi Rumiwati Binti Abdul Basid kepada Pemohon;

Menimbang atas keterangan Saksi II tersebut diatas Pemohon dan Kuasanya membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal tersebut dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai Pengampu dari Kakak kandungnya yang bernama Dewi Rumiwati Binti Abdul Basid, karena menderita gangguan jiwa berat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya itu Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-19, dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Junaedi, Suhartanto dan Ayu Febri Fitriana;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat bukti yang diberi tanda P-1, P-10,, P-11, P-12, P-15, P-17, P-18 serta keterangan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Junaedi, Suhartanto dan Ayu Febri Fitriana diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari ayah bernama ABDUL BASID dan PATMI (almarhumah), yang menikah pada tanggal 27 Maret 1975 sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 30/K.10/PW01/X/1993 Tertanggal 8 September 1993 ( P-15);

Menimbang, bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon tersebut mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu : bernama DEWI RUMIYATI Binti ABDUL BASID, JUNAEDI Bin ABDUL BASID, SITI ROFIQOH Binti ABDUL BASID (Pemohon), TONI BUDIYANTO Bin ABDUL BASID;

Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga saksi dan bukti surat bertanda P-12 dan P-16 yaitu Surat Keterangan Kematian atas nama Abdul Basid dan Patmi, maka telah dapat dibuktikan bahwa benar ayah (P-11) yakni Abdul Basid telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2024, dan ibu kandung Pemohon, yakni Patmi telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa dari bukti Surat Pernyataan Persetujuan Penunjukan Pengampu Ahli Waris Dewi Rumiwati bertanda P-10, Surat Keterangan Ahli Waris bertanda P-17, Surat Pernyataan Silsilah bertanda P-18, serta dihubungkan dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi, telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon, adalah adik kandung dari Dewi Rumiwati, dan sekaligus adalah ahli warisnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya, memohon agar ditetapkan sebagai Pengampu atas Saudara Perempuannya yang bernama Dewi Rumiwati Binti Abdul Basid, yang kini dalam keadaan gangguan jiwa berat;

Menimbang, bahwa atas permohonannya tersebut Pemohon juga telah mengajukan bukti surat bertanda P-5 yaitu Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor: 445.1/10902/RHS yang dikeluarkan oleh RSJD dr. Amino Gondohutomo, tanggal 2 Oktober 2023, dimana dalam surat tersebut pada pokoknya menerangkan

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Status Mental, MMPI, dan Pemeriksaan Psikologi didapatkan pasien terdiagnosa gangguan jiwa berat yang berlangsung kronis (menahun);

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan ketiga saksi yang diajukan oleh Pemohon, pada pokoknya menerangkan bahwa benar Saudara Kandung dari Pemohon yakni Dewi Rumiwati Binti Abdul Basid telah menderita gangguan jiwa sejak tahun 2019, sehingga dalam kehidupannya harus dibantu oleh orang lain, yang dalam hal ini adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan fisik maupun psikis Pemohon selama pemeriksaan dipersidangan serta keterangan saksi saksi dapat disimpulkan bahwa Pemohon adalah sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas, yakni bahwa Pemohon adalah salah satu adik kandung yang sehat secara jasmani dan rohani dari Dewi Rumiwati Binti Abdul Basid, maka layak dan pantas untuk dapat dinyatakan sebagai Pengampu dari Kakaknya yakni Dewi Rumiwati Binti Abdul Basid;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut yang dipertimbangkan diatas Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan Undang-undang dan karena itu Permohonan Pemohon tersebut sebagaimana pada poin 2, 3, dan 4 tersebut patut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan pada pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 433 jo. Pasal 434 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Peraturan lain yang bersangkutan dan berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan  
DEWI RUMIYATI berada dibawah Pengampuan Pemohon (**SITI ROFIQOH Binti ABDUL BASID**);

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Menetapkan

Pemohon (**SITI ROFIQOH Binti ABDUL BASID**) sebagai Wali Pengampu dari Kakak Kandung Pemohon yang bernama **DEWI RUMIYATI Binti ABDUL BASID**;

4.

Menetapkan

Pemohon untuk membayar biaya perkara Permohonan ini sebesar Rp 117.500,00 (seratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh GRACE MEILANIE P.D.T. PASAU, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pati, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh DIDIEK SOELISTYO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya secara elektronik;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd

Ttd

**DIDIEK SOELISTYO, S.H.**

**GRACE MEILANIE P.D.T. PASAU, S.H.,M.H.**

## Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Pemberkasas/ATK	Rp 50.000,00
3.	PNBP	Rp 10.000,00
4.	Penggandaan	Rp. 7.500,00
5.	Redaksi Penetapan	Rp 10.000,00
6.	Materai Penetapan	Rp 10.000,00 +

Jumlah Rp117.500,00

(seratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)